



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/287 /B.IV/HK/2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PAWAI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-59 di Provinsi Lampung dipandang perlu menyelenggarakan pawai pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Pawai Pembangunan Provinsi Lampung serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/241/B.IX/HK/2004 tanggal 28 Juli 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI Ke-59 Provinsi Lampung Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Menyenggarakan Pawai Pembangunan dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-59 di Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Agustus 2004.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Pawai Pembangunan dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-59 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan Pawai Pembangunan Tahun 2004.
 - Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sesuai tugas masing-masing serta menjalin kerjasama dengan Panitia peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-59 Provinsi Lampung.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan pawai pembangunan dimaksud dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA 2004 dan Anggaran masing-masing unit kerja serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pawai Pembangunan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Agustus 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.